



P U T U S A N

No. 1305 K/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

Lel. Yandong Bin Mappiasse, bertempat tinggal di Nusa, Desa Nusa, Kec.Kahu, Kab. Bone, dalam hal ini memberi kuasa kepada Murtini, SH., Advokat, berkantor di Jalan Lanto Dg. Pasewang, No. 19, Kelurahan Ta', Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 April 2010;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding ;

m e l a w a n :

1 **Lel. Pa Bo Bin Mading**, bertempat Tinggal Di Kampung Pao, Desa Pasaka Kec. Kahu, Kab. Bone ;

2 **Lel. Tawa Bin Mading**, bertempat tinggal di Kampung Labuaja, Desa Labuaja, Kec. Kahu Kab. Bone ;

3 **Lel. Saide Bin Mading**, bertempat tinggal di Kampung Labuaja, Desa Labuaja, Kec. Kahu, Kab. Bone ;

ketiganya dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Raham Suyadi, SH., Advokat, berkantor di Jalan Jenderal Sudirman, No. 17, Watampone, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Juni 2010;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Watampone dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1 Bahwa Penggugat menuntut kepada Tergugat-Tergugat sebidang tanah kebun, bergelar Lombo Buhung Ciping, terletak di Dusun Pao, Desa Pasaka, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Jalan Raya dan Sawah Hedare binti Mappiasse ;

Timur : Sawah Jenne dan Sawah Hedare binti Mappiasse ;

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 1305 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : Tanah Kebun Tahe dan Mading ;

Barat : Kebun Basir dan Mancong ;

Selanjutnya disebut sebagai tanah/objek sengketa.

- 2 Bahwa tanah/ objek sengketa adalah milik Penggugat yang diperoleh dari orangtua Penggugat bernama Per. Puti sebagai bagian warisannya, yang sebelumnya Per. Puti memperoleh dari Lei. Anggu alm/Kakek Penggugat ;
 - 3 Bahwa mulanya tanah sengketa digarap oleh Kakek Penggugat bernama Lei. Anggu alm. sebelum gerombolan dengan menanam pohon kelapa, jati yang kemudian dilanjutkan penguasaannya oleh orangtua Penggugat disamping mendirikan rumah di atas tanah sengketa tersebut ;
 - 4 Bahwa pada tahun 2008 Tergugat-Tergugat langsung mengklaim dan akhirnya menguasai tanah sengketa sebagai miliknya serta tidak bersedia mengembalikan tanah sengketa kepada Penggugat sebagai pemilik yang sah, dengan alas an-alasan yang tidak benar secara hukum ;
 - 5 Bahwa perbuatan Tergugat-Tergugat yang mengklaim tanah sengketa sebagai miliknya serta tidak bersedia mengembalikan kepada Penggugat selaku pemilik yang sah adalah perbuatan melawan hukum ;
 - 6 Bahwa usaha Penggugat untuk mencari penyelesaian secara damai dengan Tergugat-Tergugat tidak membawa hasil atau sia-sia belaka ;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan

Negeri Watampone agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
- 2 Menyatakan menurut hukum bahwa tanah kebun sengketa adalah sah milik Penggugat yang diperoleh dari Ibunya bernama Per. Puti alm sebagai bagian warisannya ;
- 3 Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat-Tergugat yang mengklaim serta tidak bersedia mengembalikan tanah kebun sengketa kepada Penggugat adalah perbuatan melawan hukum ;
- 4 Menghukum Tergugat-Tergugat atau kepada siapa saja yang memperoleh hak dari padanya atas tanah kebun sengketa untuk mengosongkan, kemudian menyerahkan/ mengembalikan kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa syarat ;
- 5 Menghukum Tergugat-Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Subsidaair :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- 1 Bahwa Tergugat I, II, dan III menyangkal seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali yang membenarkan dalil jawaban Tergugat I, II, dan III ;
- 2 Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas (kabur) terutama yang berkaitan dengan letak Iompo dan batas-batas tanah sengketa, yaitu :

Penggugat mendalilkan bahwa tanah sengketa bergelar Lompo Buhung Ciping, padahal obyek sengketa tersebut bergelar Lompo Cenripole, sedangkan batas tanah sengketa yang benar sesuai keadaan di lapangan adalah:

Sebelah Utara : Jalan Raya.
Sebelah Timur : Sawah Jenne.
Sebelah Selatan : tanah kering Arifin dan Darwis.
Sebelah Barat : tanah Tahe dan Mading.

- 3 Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas (kabur) alias tidak sempurna, karena di dalam batas-batas tanah sengketa yang disebutkan Penggugat terdapat beberapa orang yang berada di dalam lokasi itu dan mereka tidak digugat, yaitu : Per. Aminah, Lei. Maju, Lei. Mappa dan Jada (keluarganya) ;
- 4 Bahwa gugatan Penggugat kabur dan salah alamat (error person) karena menempatkan orang sebagai pihak dalam perkara ini yang tidak mempunyai hubungan hukum yang berkaitan dengan tanah sengketa, yaitu Tergugat II Tawa bin Maddi (bukan Mading). Padahal Tawa bin Maddi tidak ada sejangkalpun tanah sengketa yang dikuasai ;
- 5 Bahwa petitum gugatan Penggugat juga tidak jelas, yaitu pada petitum butir 3 (tiga) berbunyi: "Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat yang mengklaim serta tidak bersedia mengembalikan tanah kebun sengketa kepada Penggugat adalah perbuatan melawan hukum". Ini berarti bahwa perbuatan Tergugat-Tergugat yang menguasai dan mengerjakan tanah kebun sengketa adalah tidak melawan hukum. Oleh karena itu tidak ada relevansinya para Tergugat dihukum untuk mengembalikan obyek sengketa tersebut ;

Berdasarkan uraian Tergugat I, II dan III tersebut di atas sangat beralasan untuk dinyatakan gugatan Penggugat *niet ontvankelijk verklaard* ;

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 1305 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Watampone telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No.34/Pdt.G/2010/PN.Wtp, tanggal 11 Januari 2011 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp.929.000,- (sembilan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan putusan No. 274/PDT/2011/PT.MKS., tanggal 26 September 2011 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 24 November 2011 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 April 2010 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Desember 2011 sebagaimana ternyata dari Akte Pernyataan Permohonan Kasasi No. 34/Pdt.G/2010/PN.Wtp., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Watampone, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 Desember 2011 ;

Bahwa setelah itu oleh Para Tergugat/Para Terbanding yang pada tanggal 30 Desember 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding diajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 2 Januari 2012 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

- 1 Bahwa pertimbangan hukum *judex facti* ic. Pengadilan Tinggi Makassar yang telah mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Watampone adalah salah dan keliru menerapkan hukum. Hal ini dapat dilihat pada hal. 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alinea ke-1 Putusan Pengadilan Negeri Watampone yang berbunyi sebagai berikut;

“Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut di atas yang mengatakan bahwa yang punya tanah sengketa adalah Madding dan tidak pernah melihat Mappiasse maupun Yandong mengerjakan tanah sengketa adalah bersesuaian dengan bukti T-1 a/dT-7 tersebut, maka diperoleh fakta hukum bahwa benar tanah sengketa adalah semula milik Mading Bin Mallu yang diperoleh dari Paru...”

Adalah bertentangan dengan keterangan saksi Tergugat sendiri yakni saksi ke-2 Tergugat bernama Mamma Bin Kaseng yang mengatakan : “Bahwa Saksi tahu kalau tanah sengketa pernah dikerjakan oleh Mappiasse”. (Vide Putusan Pengadilan Negeri Watampone hal. 16 point ke-5) ;

Bahwa Putusan Peradilan Tingkat pertama yang kontradiksi satu sama lainnya yang diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Makassar adalah beralasan hukum untuk dibatalkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung karena Peradilan *judex facti* telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian;

- 2 Bahwa pertimbangan hukum *judex facti* ic. Pengadilan Tinggi Makassar yang telah mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Watampone adalah salah dan keliru menerapkan hukum pembuktian. Hal ini dapat dilihat pada putusan Pengadilan Negeri Watampone Halaman 25 alinea ke-2 tentang bukti surat bertanda T-1 berupa Ketetapan IPEDA yang isi daripada Bukti T-1 tersebut tertulis Lompo Cinri Pole dalam keadaan tercoret tanpa renvoi dari pejabat yang sah, namun oleh Majelis Hakim *judex facti* tetap mempertimbangkan sebagai bukti yang mendukung dalil jawaban Tergugat ;
- 3 Bahwa putusan Majelis Hakim *judex facti* ic. Putusan Pengadilan Negeri Watampone yang diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Makassar yang hanya berfokus pada keterangan saksi-saksi Tergugat tanpa mempertimbangkan secara tuntas Keterangan saksi-saksi Penggugat adalah tergolong putusan yang kurang pertimbangan hukum (*Onvoldoende gemotiveerd*) yang menjadi alasan hukum untuk dibatalkan oleh Majelis Hakim *Judex Juris*;
- 4 Bahwa pertimbangan hukum *judex facti* ic. Pengadilan Tinggi Makassar secara serta merta mengambil alih Pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Watampone tanpa memeriksa ulang fakta-fakta persidangan dan tanpa memeriksa alasan/ keberatan Banding/Memori Banding Penggugat /Pembanding adalah salah dan keliru menerapkan hukum ;

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 1305 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Bahwa pertimbangan hukum *judex facti* ic. Pengadilan Tinggi Makassar yang telah mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Watampone terancam batal karena salah dalam menerapkan hukum pembuktian yakni dalam pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Watampone telah mempertimbangkan keterangan saksi-saksi Tergugat yang keterangannya Kontradiksi satu sama lainnya (vide alasan/keberatan Banding Penggugat/Pembanding pada nomor 2) ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* (Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri) tidak salah dalam menerapkan hukum, pertimbangannya sudah tepat dan benar, karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa objek sengketa adalah milik Penggugat yang diperoleh dari Puti;

Bahwa lagi pula mengenai alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaiannya dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **Lel. Yandong Bin Mappiasse** tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M e n g a d i l i :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Lel. Yandong Bin Mappiasse** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung, pada hari **Jumat**, tanggal **22 Pebruari 2013**, oleh **Dr. H. Ahmad Kamil, SH., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **I Made Tara, SH.** dan **Dr. H. Abdurrahman, SH., MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Barita Sinaga, SH., MH.**, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota ;

Ttd./ **I Made Tara, SH.**

Ttd./ **Dr. H. Abdurrahman, SH., MH.**

K e t u a ;

Ttd./

Dr. H. Ahmad Kamil, SH., M.Hum.

Panitera Pengganti ;

Ttd./

Barita Sinaga, SH., MH.

Biaya-biaya:

1 Meterai.....	Rp. 6.000,-
2 Redaksi.....	Rp. 5.000,-
3 Administrasi kasasi.....	<u>Rp.489.000,-</u>
Jumlah	<u>Rp.500.000,-</u>

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

A.n.Panitera

Panitera Muda Perdata

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 1305 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pri Pambudi Teguh, SH., MH.
NIP. 19610313 198803 1 003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)